



Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota

JL. THAMRIN 20622 081264310589

kecamatan.tebingtinggikota.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota

Pengesahan/ Legalisir

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan KK Pemohon
2. Menunjukkan Dokumen Asli
3. Fotokopi Dokumen yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota

JL. THAMRIN 20622 081264310589

kecamatan.tebingtinggikota.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota

Image not found or type unknown



1. Pemohon/ warga membawa Persyaratan dan menyerahkan kepada Petugas Loker Pelayanan Kantor Camat Tebing Tinggi Kota. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas, jika ada yang kurang maka warga/pemohon diminta untuk melengkapi. Jika persyaratan telah lengkap, maka Petugas Loker menyerahkan kepada Kepala Seksi yang membidangi.
 2. Sekretaris Camat melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf.
 3. Dokumen dan Berkas diserahkan kepada Camat.
 4. Camat menandatangani dokumen yang dilegalisir
 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian membubuhkan tanggal
 6. Dokumen yang telah dilegalisir dan berkas diserahkan kepada Petugas Loker.
 7. Petugas Loker menyerahkan dokumen yang telah dilegalisir dan berkas kepada warga/ pemohon.
- SELESAI

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota

JL. THAMRIN 20622 081264310589

kecamatantebingtinggikota.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota

30 Menit

Setelah berkas dinyatakan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen yang telah dilegalisir

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik

Email : kecamatantebingtinggikota@gmail.com

Telp/wa : 0812 6431 0589

Website : www.lapor.go.id

Tatap muka : Ruang Tunggu Tamu Lt.2 Kantor Camat Tebing Tinggi Kota, Jalan Thamrin Kota Tebing Tinggi